



PUTUSAN
Nomor 303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur revoi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT EFFENDI TEXTINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama Indra Gunawan, berkedudukan di Jalan Industri Raya IV Blok AG, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten dan/atau Jalan P. Tubagus Angke Nomor 10, Komplek Bank Mandiri Jelambar Blok F Nomor 44/46, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junita Ria Manurung, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Spinindo Building Lantai 1 Suite 107A, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 76 Jakarta Pusat 10340, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Terhadap:

1. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) KANTOR CABANG SINGAPURA, berkedudukan di One Raffles Quat #38-01 North Tower, Singapura 04853;

2. TIM KURATOR PT EFFENDI TEXTINDO (dalam pailit), berkantor di STC Senayan Lantai 4 Unit 100, Jalan Asia Afrika – Jakarta 10270;
Para Termohon Kasasi I dan II dahulu Termohon I dan II;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan perselisihan tagihan (prosedur revoi) terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon I, II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut: Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan”, yang menjadi landasan Pemohon mengajukan

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Bantahan Tagihan Kreditur ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2015 telah diadakan rapat Verifikasi pencocokan utang Pemohon kepada Para Kreditur yang telah mengajukan tagihan kepada Termohon-II, Termohon-I telah mengajukan tagihan piutang Pemohon sebesar Rp52.782.111.143,92 kepada Termohon-II dan kemudian oleh Termohon-II piutang tersebut diakui, sikap Pemohon menolak Piutang yang diajukan oleh Termohon-II sebagaimana yang terdapat dalam berita acara Verifikasi tanggal 8 Januari 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berbunyi sebagai berikut: "Debitur pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagai atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana", maka sesuai dengan aturan Hukum tersebut Pemohon membantah seluruh piutang yang diajukan oleh Termohon-I;
4. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Pemohon sudah mengirimkan surat Bantahan kepada Termohon-II dan hakim Pengawas perkara *a quo* atas diterimanya tagihan yang diajukan oleh Termohon-I, namun pada rapat Kreditur yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2015 Termohon-II beserta Hakim Pengawas tetap menerima tagihan Termohon-I tanpa mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon;
5. Bahwa alasan pemohon membantah seluruh piutang dari Termohon-I adalah karena tidak adanya suatu bentuk perjanjian antara Pemohon dengan Termohon-I yang menyatakan jika Pemohon memiliki Utang kepada Termohon-I atau lebih tepatnya lagi antara Pemohon dengan Termohon-I tidak memiliki hubungan Hukum sama sekali atau dengan kata lain tidak ada suatu Putusan Pengadilan di Indonesia yang menyatakan bahwa Pemohon mempunyai utang atau Jaminan *fidusia* dapat dijalankan;
6. Bahwa terkait dengan jaminan *fidusia* yang menjadi dasar Termohon-I mengajukan tagihan kepada pemohon melalui Termohon-II dengan ini Pemohon mengatakan jika Pemohon hanya sebagai pihak penjamin atas utang pihak lain yang memiliki perjanjian utang dengan Termohon-I, dimana perjanjian tersebut dibuat dan tunduk pada aturan hukum Negara Singapura, sehingga bagaimana mungkin suatu perjanjian hukum yang tunduk dengan aturan hukum Singapura bisa dieksekusi di Indonesia dan langsung diakui sebagai utang pemberi jaminan *fidusia* di Indonesia ? Bukankah semestinya putusan

Hal.2 dari 10 hal. Put. No.303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Pengadilan di Singapura (jika ada) dieksekusi terlebih dahulu di Singapura dan jikalau masih kurang pembayarannya, baru atas hasil pelaksanaan eksekusi Putusan tersebut diajukan kembali ke Pengadilan di Indonesia;

7. Bahwa hingga saat ini belum ada satupun Putusan Hukum dari Pengadilan di Indonesia yang menyatakan jika pihak Termohon-I memiliki utang kepada Pemohon berdasarkan kepada jaminan *fidusia* yang dipegang oleh Termohon-I dan oleh karena berdasarkan prinsip kedaulatan hukum yang harus dipegang teguh dalam hukum acara di Pengadilan di Indonesia dimana Putusan Pengadilan asing (*in casu* Pengadilan di Singapura) tidak dapat diakui sepanjang bahwa putusan tersebut tidak dikuatkan oleh Pengadilan di Indonesia, sehingga dengan demikian Termohon-I tidak mempunyai hak untuk mengajukan daftar piutang kepada Termohon-II. Akan tetapi dengan *prematur* juga Termohon-II dengan begitu saja mengakui tagihan Termohon-I tanpa melakukan pengujian dan eksaminasi terhadap keabsahan (validitas) dokumen-dokumen terkait adanya utang piutang yang terjadi antara Termohon-I dengan Debiturnya di Singapura dan apakah ada putusan Pengadilan di Singapura yang menyatakan bahwa debitur tersebut telah Wanprestasi terhadap perjanjian pokok, tidak pernah diakui oleh Pengadilan di Indonesia, sehingga sangat diragukan sikap Termohon-II yang begitu saja menerima tagihan Termohon-I tersebut;
8. Bahwa jika tagihan Termohon-I diakui maka hal tersebut merugikan pihak Pemohon karena jika pada saat proses kepailitan ini berjalan ternyata pihak penerima pinjaman dan Termohon-I melunasi seluruh pinjamannya maka dengan diakuinya piutang Termohon-I kepada Pemohon tentu membuat Termohon-I akan mendapat dua kali pembayaran atas pinjaman tersebut yaitu dari penerima pinjaman serta dan Pemohon dan tentu hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Dan pertanyaan yang muncul, apakah Termohon-II melakukan verifikasi, kalau pun tagihan Termohon-I diterima, terhadap jumlah berapa Pemohon harus bertanggung jawab? Apakah terhadap keseluruhan utang Debitur atau terhadap sebagian utang debitur? Sehingga tidak jelas utang dan jumlah utang yang akan dibebankan kepada Pemohon oleh karena memang, sebagaimana berkali-kali disebutkan, Tidak Adanya Suatu Putusan Pengadilan Di Indonesia Yang Menyatakan Bahwa Pemohon Mempunyai Utang Dan Tidak Ada Juga Putusan Yang Menyatakan Jaminan Fidusia Dapat Dijalankan?;
9. Pemohon sangat khawatir bahwa Termohon-I telah melakukan eksekusi di Singapura dan telah mendapatkan pembayaran atas hutang dan debitur

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



tersebut dan dalam waktu yang bersamaan, dengan bantuan Termohon-II melakukan eksekusi (melalui kepailitan Termohon-II) ini untuk memperoleh keuntungan ganda, dengan menabrak asas legalitas formal dan tanpa memperhatikan asas kepastian: Dan oleh karenanya, hukum harus membatasi atas tindakan Termohon-I dan Termohon-II yang dengan sengaja mengambil keuntungan sepihak atas keadaan seperti ini dimana belum selesai eksekusi di Singapura (dan tidak mungkin akan diberitahukan kepada Pemohon berapa jumlah yang sudah dibayarkan) dan dengan kolaborasi dengan Termohon-II akan melakukan eksekusi jaminan *fidusia* untuk keseluruhan jumlah utang debitur, yang tidak secara proporsional dalam mengambil yang seharusnya dia dapatkan;

Dan terhadap penyimpangan ini, selain permohonan *a quo* Pemohon juga *mereservir* hak hukumnya untuk mengambil upaya hukum untuk menegakkan dan menempatkan hak-hak hukum Pemohon pada tempatnya guna meluruskan setiap bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan siapapun yang merugikan Pemohon sendiri;

10. Bahwa berdasarkan alasan di atas maka dengan tegas Pemohon membantah dan menolak seluruh piutang yang diajukan oleh Termohon-I karena tagihan tersebut tidak memiliki dasar hukum serta jika dikabulkan akan menimbulkan pembayaran yang ganda atau *double* dan tentu hal tersebut melanggar hukum yang berlaku, serta hanya akan memberikan keuntungan yang ganda pula kepada Termohon-I, sehingga sudah sepantasnya tagihan tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Bantahan Tagihan Kreditur dari Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan Tagihan Termohon-I tidak dapat diterima;
 3. Memerintahkan Termohon-II untuk menolak tagihan Termohon-I dan menghapus dari Daftar Para Kreditor dan Pemohon;
 4. Menghukum Termohon I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian perselisihan tagihan/ keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit tersebut Pengadilan Niaga

Hal.4 dari 10 hal. Put. No.303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. telah memberikan putusan Nomor 06/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. tersebut telah diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Maret 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07 Kas/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2015/itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Termohon pada tanggal 11 Maret 2015, kemudian Termohon Kasasi/Termohon mengajukan kontra memori kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi membantah secara tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di halaman 20 alinea 8 yang berbunyi "Menimbang, bahwa kemudian Indra Gunawan memberikan kuasa khusus kepada Maddenleo T Siagian, S.H., dan Bambang G Ginting, S.H., mengajukan Bantahan Tagihan Kreditur (*Renvoi Prosedur*) terhadap Termohon I dan Termohon II, sedangkan tidak terbukti bahwa Indra Gunawan adalah sebagai Direksi PT Effendi Textindo, maka Indra Gunawan tidak berhak mewakili PT Effendi Textindo, karenanya *legal standing* dari Pemohon tidak dapat dibuktikan";
2. Bahwa dalam putusan PKPU pada tanggal 27 Februari 2014 dengan nomor

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



perkara yang sama yaitu Nomor 06.Pdtsus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., dengan Majelis Hakim yang sama pada halaman 29 alinea 2 berbunyi sebagai berikut: Menimbang bahwa dalam bukti T-1.a dan T-1.b terbukti bahwa benar Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2013 yang ditandatangani oleh Indra Gunawan karena selaku Direktur PT Effendi Textindo yang berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;

3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah keliru memberikan pertimbangan hukum di dalam putusannya, karena *legal standing* dan Indra Gunawan sebagai Direktur PT Effendi Textindo adalah sah secara hukum dan hal tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon pada proses PKPU yang diperiksa oleh Majelis Hakim perkara *a quo* sendiri dan pada saat itu Majelis Hakim tidak mempermasalahkan *legal standing* dari sdr. Indra Gunawan, sehingga dengan demikian tidak beralasan Majelis Hakim perkara *a quo* mempermasalahkan lagi *legal standing* dari sdr. Indra Gunawan;
4. Bahwa melihat dua putusan di atas maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah keliru menyatakan saudara Indra Gunawan tidak memiliki *legal standing* membuat surat kuasa karena berdasarkan putusan sebelumnya Majelis Hakim sendiri telah mengakui jika Indra Gunawan merupakan orang yang sah untuk mewakili PT Effendi Textindo sehingga dengan demikian tidak ada alasan Majelis Hakim untuk tidak menerima Indra Gunawan sebagai pihak yang berhak mewakili PT Effendi Textindo;
5. Bahwa Pemohon Kasasi membantah secara tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di halaman 21 alinea 1 yang berbunyi” Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2014, yang berupa foto copy, ternyata adalah surat kuasa khusus yang digunakan untuk perkara PKPU dengan bunyi “.....yang terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register Nomor 06.Pdtsus.PKPU/2014/PN.Niaga.JktPst.” dan pada halaman 21 alinea 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon Bantahan tagihan Kreditur (*Renvoi Prosedur*) adalah P.T Effendi Textindo (dalam pailit) dan Termohon I adalah Raiffeisen Bank Internasional AG (RBI) dan sebagai Termohon II adalah Tim Kurator PT Effendi Textindo (Dalam Pailit) dengan demikian baik subyek maupun obyek hukum sudah berbeda dalam surat kuasa khusus tersebut tertanggal 18 Februari 2014 dengan perkara *a quo*”;

Hal.6 dari 10 hal. Put. No.303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



6. Bahwa bantahan terhadap tagihan kreditur ini (*Renvoi Prosedur*) ini muncul diawali dengan adanya proses PKPU yang diputuskan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, sehingga dengan demikian *Renvoi Prosedur* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon) merupakan suatu kesatuan ataupun satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan proses PKPU yang telah dijalani terlebih dahulu karena bagaimanapun *Renvoi Prosedur* ini muncul karena adanya suatu proses PKPU yang telah dijalani oleh para Pihak di dalam permohonan;
7. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah keliru memberikan putusan dengan pertimbangan di atas karena sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut “ Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan yang mana dalam hal ini adalah Majelis Hakim Pemutus perkara awal sehingga dengan demikian ini membuktikan jika *Renvoi Prosedur* merupakan suatu satu rangkaian dengan Proses PKPU sebelumnya dan tidak dapat dipisahkan, sehingga dengan demikian *legal standing* Surat Kuasa tertanggal 18 Februari 2014 memenuhi syarat untuk mengajukan *Renvoi Prosedur*;
8. Bahwa jika melihat nomor perkara dalam putusan *a quo* adalah nomor yang sama juga dalam Putusan PKPU yaitu Nomor 06/PdtSus/PKPU/2014/PN Nlaga.Jkt.Pst., sehingga dengan demikian ini semakin membuktikan jika *Renvoi Prosedur* dengan PKPU adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga dengan demikian Surat Kuasa tertanggal 18 Februari 2014 tetap masih dapat dipergunakan dan memiliki *legal standing* untuk digunakan dalam *Renvoi Prosedur* sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dan tidak sesuai dengan peraturan hukum dalam mengeluarkan pertimbangan hukumnya;
9. Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum Majelis hakim halaman 21 alinea 3 yang berbunyi - Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *legal standing* dan Pemohon tidak dapat dibuktikan, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima”;
10. Bahwa seperti telah dijelaskan oleh Pemohon Kasasi di atas mengenai *legal standing* dari Pemohon maka tidak sepantasnya jika Majelis Hakim yang

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, karena Pemohon telah memasukkan bukti-bukti yang sah untuk menolak tagihan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I;

11. Bahwa terkait dengan tagihan tersebut maka Pemohon Kasasi menyampaikan hingga saat ini belum ada satu pun putusan hukum dan Pengadilan di Indonesia yang menyatakan jika pihak Termohon Kasasi I memiliki piutang kepada Pemohon berdasarkan kepada jaminan *fidusia* yang dipegang oleh Termohon Kasasi I, dan oleh karena berdasarkan prinsip kedaulatan hukum yang harus dipegang teguh dalam hukum acara di Pengadilan di Indonesia dimana putusan pengadilan asing (*in casu* pengadilan di Singapura) tidak dapat diakui sepanjang bahwa putusan tersebut tidak dikuatkan oleh pengadilan di Indonesia. sehingga dengan demikian Termohon Kasasi I tidak mempunyai hak untuk mengajukan daftar piutang kepada Termohon Kasasi II Akan tetapi, dengan prematur juga Termohon Kasasi II dengan begitu saja mengakui tagihan Termohon Kasasi I tanpa melakukan pengujian dan eksaminasi terhadap keabsahan (validitas) dokumen-dokumen terkait adanya utang-piutang yang terjadi antara Termohon Kasasi I dengan debiturnya di Singapura, dan apakah ada putusan pengadilan di Singapura yang menyatakan bahwa debitur tersebut telah wanprestasi terhadap perjanjian pokok, tidak pernah diakui oleh pengadilan di Indonesia, sehingga sangat diragukan sikap Termohon Kasasi II yang begitu saja menerima tagihan Termohon Kasasi I tersebut;

12. Bahwa jika tagihan Termohon Kasasi I diakui maka hal tersebut merugikan pihak Pemohon Kasasi karena jika pada saat proses kepailitan ini berjalan ternyata apabila pihak penerima pinjaman dari Termohon Kasasi I melunasi seluruh pinjamannya maka dengan diakuinya piutang Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi tentu membuat Termohon kasasi I akan mendapat dua kali pembayaran atas pinjaman tersebut yaitu dari penerima pinjaman serta dan Pemohon Kasasi dan tentu hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada, karena tidak ada satu pun putusan hukum yang menyatakan Pemohon memiliki utang kepada Termohon Kasasi I bahkan Termohon Kasasi I sendiri tidak mampu membuktikan adanya putusan yang menyatakan Pemohon kasasi memiliki utang kepada Termohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 12:

Hal.8 dari 10 hal. Put. No.303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menerapkan hukum secara tepat dengan pertimbangan:

Bahwa sejak dinyatakan pailit maka PT Effendi Textindo (debitur pailit) berada dalam lembaga kepailitan yaitu proses pemberesan harta pailit oleh kurator *in casu* Termohon II, sehingga terlepas dari benar atau tidak benarnya sebagai Direksi, Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kualitas untuk melakukan tindakan hukum mewakili PT Effendi Textindo (debitur pailit), karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Bahwa lagipula alasan Pemohon Kasasi berisi mengenai pokok perkara hal mana belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi;

Bahwa Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan *Legal Standing* Pemohon, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan "tidak dapat diterima", sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa sifat khususnya sebuah surat kuasa terkait erat dengan isi gugatan/permohonan yang akan diajukan dan menjadi proses pemeriksaan Pengadilan;

Bahwa fakta terungkap antara perkara terdahulu dengan perkara *a quo* statusnya berbeda dan pihaknya berbeda pula, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Maret 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT EFFENDI TEXTINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT EFFENDI TEXTINDO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dengan dihadiri oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015